

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104, SURABAYA
TELEPON (031) 8481124; FAKSIMILE (031) 8481127; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor

S- 22 /PANGBP/WPJ.11/BD.04/2024

g Januari 2024

Sifat

Segera

Hal

Panggilan Untuk Memberikan Keterangan

Kepada Yth.

Direktur/Pimpinan PT TRAKINDO UTAMA

Gedung TMT 1 Lt.11-17 Suite 1101-1701 Jl Cilandak KKO No 1 Cilandak

Timur, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Pemeriksaan Bukti

Permulaan nomor:

idiaan nomor .			
No	Nomor Surat Perintah	Tanggal	
	PRIN-22/BP/WPJ.11/2023	16 November 2023	

yang dilakukan terhadap:

Nama

PT SURYA PRATAMA MAKMUR

NPWP/No. Identitas

02.338.108.0-604.000

dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

Hari / tanggal

Jumat, 19 Januari 2024

Waktu

: 09.00 WIB

Tempat

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, Jl. Penjernihan 1

No. 36, RW.8, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota

Jakarta Pusat

Bertemu dengan:

No	Nama Petugas	Jabatan
1	Arief Yulianto	Anggota
2	Agus Junaedi	Anggota
3	Hendy Rizky Rummenigge	Anggota

untuk memberikan keterangan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan dengan membawa dokumen sebagai berikut : 1. Foto copy KTP 2. Bukti transaksi (surat perjanjian kerja/kontrak kerja,invoice,faktur pajak,dll.) 3. Bukti penerimaan uang 4. SPT Masa PPN masa dilaporkan faktur pajak 5. Rekapitulasi faktur pajak dan pelunasan (hard dan soft copy). Dokumen lain yang terkait dengan transaksi PT SURYA PRATAMA MAKMUR tahun pajak 2021

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP)

diatur bahwa:

"Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta."

dan Pasal 41A UU KUP, diatur bahwa:

"Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."

Saudara diharapkan memenuhi panggilan ini agar tidak dikenakan sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk konfirmasi kedatangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Agus J.

(081238142088).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.





DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

Jalan Jagir Wonokromo No. 104 Lantai VI-VIII Surabaya 60244 Telp. (031) 8482480 Fax. (031) 8481127

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA





S-22/PANGBP/WPJ.11/BD.04/2024

DOS EXP

Yth. Direktur/Pimpinan PT TRAKINDO UTAMA Gedung TMT 1 Lt.11-17 Suite 1101-1701 JI Cilandak KKO No 1 Cilandak Timur, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan